



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap : **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN.**
Tempat Lahir : Gunung Melayu.
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun /01 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Baru Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Supir Tronton).
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 64/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar STUK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. M. YACOB SIAHAAN.**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru–Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan 1 (satu) Unit Truk Tronton Mitsubishi Nomor Polisi BK 8816 BU dari arah Pekanbaru menuju Medan, sesampainya di Jalan Lintas Pekanbaru–Duri tepatnya di Kandis KM.81 dan diketahui oleh Terdakwa di lokasi tersebut terdapat sekolah, beberapa saat sebelum kecelakaan yaitu pada jarak \pm 1 (satu) meter dari Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu tiba–tiba terlihat 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu Korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** dan Sdr. **NATALIA KRISTIANA Br NAPITUPULU** berlari dari pinggir jalan sebelah kanan menuju kepinggir jalan sebelah kiri, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebagai peringatan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang, disebabkan jarak antara truk dan Korban terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar atau memperlambat laju kendaraannya sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan antara Truk dan Korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** dan Sdr. **NATALIA KRISTIANA Br NAPITUPULU**. Dan setelah tabrakan tersebut Terdakwa merasakan ban Truk sebelah kiri ada yang mengganjal.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi cuaca mendung dan kondisi jalan lurus beraspal saat Terdakwa mengemudikan kendaraan 1 (satu) Unit Truk Tronton Mitsubishi Nomor Polisi BK 8816 BU dengan kecepatan kendaraan 30–40 KM/Jam.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** meninggal dunia. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/82 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001.

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/453 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001 menyatakan kondisi Korban saat diperiksa adalah sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat seorang perempuan atas nama **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** berusia Sembilan tahun, warna kulit kuning langsung, gizi sedang, panjang badan seratus lima belas centimeter.

Kepala & Leher :

➤ Tampak kepala gepeng dengan isi kepala (otak) keluar, mata sudah keluar, tulang kepala dan rahang patah yang condong kearah kiri.

Dada, Perut :

➤ Dada sebelah kiri sampai dengan perut robek luas, tulang dada kiri terlihat dari luar dan isi perut bagian kiri keluar.

Tangan dan Kaki :

➤ Tampak luka robek dilengan bawah kiri dekat siku ukuran sembilan kali tiga centimeter dengan kemungkinan dislokasi sendi siku kiri.

➤ Paha kanan tampak robek luas dengan otot-otot keluar dari tempatnya.

➤ Paha kiri tampak luka robek di pangkal paha ukuran sepuluh kali tiga centimeter dan tiga belas kali dua centimeter.

➤ Pada kaki kiri bagian luar tampak luka robek yang panjang dan luas dari betis dekat pergelangan kaki sampai keperut sebelah kiri dengan otot-otot paha dan betis terpapar atau terbuka dari luar.

➤ Pada punggung kaki kiri tampak luka robek ukuran empat belas kali empat centimeter.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dokter yang memeriksa berkesimpulan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PONTAS SIHOMBING**, Dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru–Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat Saksi sedang makan di warung yang terletak dikiri jalan berjarak lebih kurang 20 meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, dan Saksi melihat kendaraan truk yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri sebelum Simpang Tiga BK 8816 B dengan kecepatan sedang dan dari arah Duri datang satu unit truk yang Saksi tidak tahu identitasnya tujuan Pekanbaru, dan disebelah jalan (kanan jalan) ada dua orang pejalan kaki, pada saat dua kendaraan berpapasan, pejalan kaki hendak menyebrang jalan yang mana antara dua anak tersebut tarik menarik untuk penyeberangan kemungkinan ragu dan dari belakang kendaraan truk yang datang dari arah Duri tujuan Pekanbaru, dua orang pejalan kaki tersebut menyebrang hingga sampai dikiri jalan jarak sudah dekat hingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan lingkungan ditempat kejadian perkara kecelakaan tersebut di persimpangan tiga, banyak bangunan masyarakat rumah ibadah dan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lurus beraspal beton mendatar dan di persimpangan tiga, arus lalu lintas sedang cuaca cerah pada siang hari tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dimana marka jalan terputus-putus dan jalan terputus-putus dan jalan lebar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi juga tidak kenal dengan pejalan kaki dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pengemudi yaitu Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** dan korbannya bernama **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU**;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan Mitsubishi Truk BK 8816 BU datang dari arah Pekanbaru tujuan duri dengan kecepatan sedang dan pejalan kaki datang dari arah kanan jalan hendak kekiri jalan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat usaha dari Pengemudi Mobil untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan posisi akhir Mobil Truk BK 8816 BU berada dikiri jalan, dibahu jalan kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian dari arah Duri, pejalan kaki berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru-Duri;
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan Mitsubishi Truk BK 8816 BU kurang lebih 40 Km/jam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar klakson dari kendaraan Truk BK 8816 BU tersebut.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **ADELBRAN MANURUNG**, Dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada saat Saksi sedang makan diwarung yang terletak dikiri jalan berjarak lebih kurang 10 meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, dan Saksi melihat kendaraan truk yang datang dari arah Pekanbaru menuju Duri sebelum Simpang Tiga BK 8816 BU dengan kecepatan sedang dari arah Duri datang satu unit truk yang Saksi tidak tahu identitasnya tujuan Pekanbaru, dan disebelah jalan (kanan jalan) ada dua orang pejalan kaki, pada saat dua kendaraan berpapasan, pejalan kaki hendak menyebrang jalan yang mana antara dua anak tersebut tarik menarik untuk penyeberangan kemungkinan ragu dan dari belakang kendaraan truk yang datang dari arah Duri tujuan Pekanbaru, dua orang pejalan kaki tersebut menyebrang hingga sampai dikiri jalan jarak sudah dekat hingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan lingkungan ditempat kejadian perkara kecelakaan tersebut di persimpangan tiga, banyak bangunan masyarakat rumah ibadah dan sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut lurus beraspal beton mendatar dan di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persimpangan tiga, arus lalu lintas sedang cuaca cerah pada siang hari tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dimana marka jalan terputus-putus dan jalan terputus-putus dan jalan lebar;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi juga tidak kenal dengan pejalan kaki dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pengemudi yaitu Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** dan korbannya bernama **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU**;
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan Mitsubishi Truk BK 8816 BU datang dari arah Pekanbaru tujuan duri dengan kecepatan sedang dan pejalan kaki datang dari arah kanan jalan hendak ke kiri jalan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat usaha dari Pengemudi Mobil untuk menghindari kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menerangkan posisi akhir Mobil Truk BK 8816 BU berada di kiri jalan, dibahu jalan kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian dari arah Duri, pejalan kaki berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru-Duri;
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan Mitsubishi Truk BK 8816 BU kurang lebih 40 Km/jam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendengar klakson dari kendaraan Truk BK 8816 BU tersebut.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk tronton BK 8816 BU yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya di Kandis Km 81 Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak 2 (dua) orang anak pejalan kaki yang lari ingin menyebrang dari pinggir sebelah kanan menuju kiri jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melihat sekitar lebih kurang 1 (satu) meter 2 (dua) orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berlari dengan tiba-tiba dari pinggir jalan sebelah kanan menyeberang ke pinggir kiri jalan dan kecepatan Saksi pada waktu sekitar 30-40 Km/jam dengan prosneling 4;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semula Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton BK 8816 BU sesampainya Saksi di jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya Kandis Km 81 dengan kecepatan 30-40 Km/jam dengan prosneling 4 pada jarak lebih kurang 1 meter tiba-tiba Terdakwa melihat dua orang pejalan kaki berlari kepinggir jalan sebelah kanan menuju kepinggir jalan sebelah kiri, karena jaraknya sudah dekat dan Terdakwa pun tiba bisa lagi mengerem mobil yang Terdakwa kendari akhirnya terjadilah tabrakan, sebelumnya Terdakwa mengira 2 orang Anak tersebut sudah melewati depan mobil Terdakwa dengan cara berlari dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui kalau anak tersebut Terdakwa tabrak, karena Terdakwa merasakan ban mobil belakang sebelah kiri Terdakwa ada yang menganjal, selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa tidak sempat lagi melihat korban yang Terdakwa tabrak setelah itu datang pihak kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut Terdakwa tidak bisa lagi melakukan apa-apa dan tidak bisa lagi menolong korban dikarenakan Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan menunggu pihak kepolisian datang baru korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** kecelakaan dibawa ke rumah sakit terdekat setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat dari Pekanbaru sekitar 06.00 Wib menuju Medan selanjutnya Terdakwa berhenti di rumah makan fitri dekat Minas sekitar 11.00 Wib buat istirahat pada pukul 12.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai mengalami kecelakaan lalu lintas sekira 14.00 Wib menabrak 2(dua) orang anak pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** meninggal dunia

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar STUK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. M. YACOB SIAHAAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/82 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001.
- Visum Et Repertum Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/453 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001 menyatakan kondisi Korban saat diperiksa adalah sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat seorang perempuan atas nama **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** berusia Sembilan tahun, warna kulit kuning langsat, gizi sedang, panjang badan seratus lima belas centimeter.

Kepala & Leher :

- Tampak kepala gepeng dengan isi kepala (otak) keluar, mata sudah keluar, tulang kepala dan rahang patah yang condong kearah kiri.

Dada, Perut :

- Dada sebelah kiri sampai dengan perut robek luas, tulang dada kiri terlihat dari luar dan isi perut bagian kiri keluar.

Tangan dan Kaki :

- Tampak luka robek dilengan bawah kiri dekat siku ukuran sembilan kali tiga centimeter dengan kemungkinan dislokasi sendi siku kiri.
- Paha kanan tampak robek luas dengan otot-otot keluar dari tempatnya.
- Paha kiri tampak luka robek di pangkal paha ukuran sepuluh kali tiga centimeter dan tiga belas kali dua centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki kiri bagian luar tampak luka robek yang panjang dan luas dari betis dekat pergelangan kaki sampai keperut sebelah kiri dengan otot-otot paha dan betis terparap atau terbuka dari luar.
- Pada punggung kaki kiri tampak luka robek ukuran empat belas kali empat centimeter.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dokter yang memeriksa berkesimpulan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.30 WIB.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru–Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk tronton BK 8816 BU yang Terdakwa kemudian datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya di Kandis Km 81 Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak 2 (dua) orang anak pejalan kaki yang lari ingin menyebrang dari pinggir sebelah kanan menuju kiri jalan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melihat sekitar lebih kurang 1 (satu) meter 2 (dua) orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berlari dengan tiba-tiba dari pinggir jalan sebelah kanan menyeberang ke pinggir kiri jalan dan kecepatan Saksi pada waktu sekitar 30-40 Km/jam dengan prosneling 4;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan semula Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton BK 8816 BU sesampainya Saksi di jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya Kandis Km 81 dengan kecepatan 30-40 Km/jam dengan prosneling 4 pada jarak lebih kurang 1 meter tiba-tiba Terdakwa melihat dua orang pejalan kaki berlari kepinggir jalan sebelah kanan menuju kepinggir jalan sebelah kiri, karena jaraknya sudah dekat dan Terdakwa pun tiba bisa lagi mengerem mobil yang Terdakwa kendari akhirnya terjadilah tabrakan, sebelumnya Terdakwa mengira 2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Anak tersebut sudah melewati depan mobil Terdakwa dengan cara berlari dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui kalau anak tersebut Terdakwa tabrak, karena Terdakwa merasakan ban mobil belakang sebelah kiri Terdakwa ada yang menganjal, selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa tidak sempat lagi melihat korban yang Terdakwa tabrak setelah itu datang pihak kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut Terdakwa tidak bisa lagi melakukan apa-apa dan tidak bisa lagi menolong korban dikarenakan Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan menunggu pihak kepolisian datang baru korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** kecelakaan dibawa ke rumah sakit terdekat setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.81 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk tronton BK 8816 BU yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan sesampainya Terdakwa di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya di Kandis Km 81 Saksi mengalami kecelakaan lalu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan menabrak 2 (dua) orang anak pejalan kaki yang lari ingin menyebrang dari pinggir sebelah kanan menuju kiri jalan. Terdakwa menerangkan melihat sekitar lebih kurang 1 (satu) meter 2 (dua) orang pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut berlari dengan tiba-tiba dari pinggir jalan sebelah kanan menyeberang ke pinggir kiri jalan dan kecepatan Saksi pada waktu sekitar 30-40 Km/jam dengan prosneling 4;

Mwnimbang, bahwa Terdakwa menerangkan semula Terdakwa datang dari arah Pekanbaru hendak menuju Medan dengan mengedari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Tronton BK 8816 BU sesampainya Saksi di jalan Lintas Pekanbaru-Duri tepatnya Kandis Km 81 dengan kecepatan 30-40 Km/jam dengan prosneling 4 pada jarak lebih kurang 1 meter tiba-tiba Terdakwa melihat dua orang pejalan kaki berlari kepinggir jalan sebelah kanan menuju kepinggir jalan sebelah kiri, karena jaraknya sudah dekat dan Terdakwa pun tiba bisa lagi mengerem mobil yang Terdakwa kendari akhirnya terjadilah tabrakan, sebelumnya Terdakwa mengira 2 orang Anak tersebut sudah melewati depan mobil Terdakwa dengan cara berlari dan setelah itu Terdakwa baru mengetahui kalau anak tersebut Terdakwa tabrak, karena Terdakwa merasakan ban mobil belakang sebelah kiri Terdakwa ada yang menganjal, selanjutnya Terdakwa berhenti dan langsung diamankan oleh masyarakat dan Terdakwa tidak sempat lagi melihat korban yang Terdakwa tabrak setelah itu datang pihak kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/82 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001 dan Visum Et Repertum Nomor : 440/Pkm.Ks-Tu/XII/2015/453 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh **dr. ZULFADLI** NIP.198109232011021001 menyatakan kondisi Korban saat diperiksa adalah sebagai berikut :

Telah diperiksa mayat seorang perempuan atas nama **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** berusia Sembilan tahun, warna kulit kuning langsat, gizi sedang, panjang badan seratus lima belas centimeter.

Kepala & Leher :

- Tampak kepala gepeng dengan isi kepala (otak) keluar, mata sudah keluar, tulang kepala dan rahang patah yang condong ke arah kiri.

Dada, Perut :

- Dada sebelah kiri sampai dengan perut robek luas, tulang dada kiri terlihat dari luar dan isi perut bagian kiri keluar.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangan dan Kaki :

- Tampak luka robek dilengan bawah kiri dekat siku ukuran sembilan kali tiga centimeter dengan kemungkinan dislokasi sendi siku kiri.
- Paha kanan tampak robek luas dengan otot-otot keluar dari tempatnya.
- Paha kiri tampak luka robek di pangkal paha ukuran sepuluh kali tiga centimeter dan tiga belas kali dua centimeter.
- Pada kaki kiri bagian luar tampak luka robek yang panjang dan luas dari betis dekat pergelangan kaki sampai keperut sebelah kiri dengan otot-otot paha dan betis terpapar atau terbuka dari luar.
- Pada punggung kaki kiri tampak luka robek ukuran empat belas kali empat centimeter.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dokter yang memeriksa berkesimpulan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.30 WIB

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar STUK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. M. YACOB SIAHAAN.

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari. M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN, maka dikembalikan kepada. M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam Keluarga.
- Terdakwa sudah ada Surat Perdamaian dengan Keluarga Korban Korban **NATALIA KRISTIANI Br. NAPITUPULU** meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan.**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar STUK Mobil Mitsubishi Truck Tronton BK 8816 BU.
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum An. M. YACOB SIAHAAN.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. M. YACOB SIAHAAN Bin (Alm) SAIK SIAHAAN.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN RAMBE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ASMUDI.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

URUSAN RAMBE.SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)